



P E N E T A P A N

Nomor 1046/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yasri bin Jamile, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Paccidekka Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1046/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Serly Nandasari binti Yasri yang menikah dengan seorang perempuan bernama Sunarmi binti Nase pada tanggal 10 Oktober 1996 di Desa Mico, Kecamatan palakka, Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 4 Juni 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Serly Nandasari binti Yasri) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 1046/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



bernama Sudarmin bin Siraje umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kelapa sawit, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Abbanuang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Sudarmin bin Siraje) adalah calon suami yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.7/PW.00/224/2014 tanggal 13 Oktober 2014, maka oleh karena itu Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Serly Nandasari binti Yasri telah akil balig serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sudarmin bin Siraje).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Serly Nandasari binti Yasri) dengan calon suami Sudarmin bin Siraje tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Serly Nandasari binti Yasri untuk menikah dengan Sudarmin bin Siraje;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan, karena itu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memanggil kembali Pemohon agar hadir pada sidang berikutnya, namun ternyata Pemohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak hadir maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya.

Menimbang, Menimbang oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1)

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 1046/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1346 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 1046/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)